



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

[LKjIP]



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H. Abd. Malik Pattana Enderg - Rangas - Mamuju 91512
e-mail : satpolpp@sulbarprov.go.id Website : <http://www.satpolpp.sulbarprov.go.id/>

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	1
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	14
1.4. Sumber Daya Manusia	14
1.5. Landasan Hukum	15
1.6. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	17
2.2. Indikator Kinerja Utama	22
2.3. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	26
3.3. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP.....	31
Lampiran-Lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan izinnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun guna memberikan gambaran sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dan hasil-hasil yang dicapai dalam satu tahun anggaran (Tahun Anggaran 2022).

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik Materi, redaksinya maupun sistem penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Besar harapan kami kiranya Laporan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Februari 2023

Kepala Satuan



Bilalrany Hassan.,SH. M.Si.
Panglima Pembina Utama Muda
NIP.19750630 200212 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah telah menerbitkan terbitkan Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut di dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis PK (Perjanjian Kinerja), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan system manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem LAKIP tersebut, setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan Kinerja

1.2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mengoptimalkan dan menjaga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada dasarnya keberadaan Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (K3) serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja .

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pemadam Kebakaran Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi barat, dimana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok & Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berikut yang tertuang dalam peraturan tersebut.

1. *Tugas Pokok :*

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok



2. *Fungsi:*

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan PERDA dan Peraturan /Keputusan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan PERDA dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan PERDA, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan apratur lainnya.
- f. Pengawas terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan PERDA dan peraturan/keputusan Kepala Daerah
- g. Pelaksaaan Tugas lainnya yang meliputi:
 - Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara;
 - Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala missal; dan

3. *Struktur Organisasi*

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:

1. Kasat Pol PP
2. Sekertaris
 - Sub Bag. Program dan Pelaporan;
 - Sub Bag. Keuangan dan Asset;
 - Sub Bag. Umum dan Kepegawaiaan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2UD)
 - Seksi Penyelidikan & Penyidikan;
 - Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan;
 - Seksi Evaluasi dan Pengawasan.
4. Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Kerjasama

- Seksi Sumber Daya Aparatur
- 5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - Seksi Pengendalian dan Pengamanan
- 6. Bidang Pemadam Kebakaran
 - Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
 - Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Operasional.
- 7. Kelompok Fungsional
 - 1. **Kepala Satuan** merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi Bidang Bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 2) pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 - 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - 5) pelaksanaan pemadam kebakaran;
 - 6) pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparaturnya;

- 7) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 - 8) proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 9) pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 10) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 12) pengoordinasian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - 13) pengoordinasian ke kabupaten tentang pemetaan wilayah rawan kebakaran; dan
 - 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. **Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kasat dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta pengkoordinasian Bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menyelenggarakan pengadministrasian kesekretariatan dan pemfasilitasian tertib administrasi Bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sekrtaris merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 1) koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran
 - 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
 - 3) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- 4) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
 - 5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
 - 6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - 7) koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan
 - 8) pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (1) **Sub bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana, program/kegiatan seksi program dan pelaporan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
 - j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- (2) **Sub bagian Keuangan dan Asset** mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
 - b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
 - e. melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
 - f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
 - j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
 - k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinann;

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang penegakan perundang-undangan daerah mempunyai tugas memimpin membina bawahan dalam Mengoordinasikan rumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam melaksanakan tugasnya dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengaturan dan sosialisasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ada baik secara internal dan eksternal yang berhubungan dengan ruang lingkup bidang tugas;
- b. penyelenggaraan administrasi baik yang berhubungan dengan konsep maupun penunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan perkara yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. penyusunan konseptual pembinaan dan pengaturan program kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- e. perencanaan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan peraturan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan** mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- c. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan penyelidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan penyelidikan ketempat kejadian;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah serta membuat laporannya (BAP);
- g. melakukan analisis jenis dan tingkat pelanggaran serta mengumpulkan bahan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) **Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan** mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melakukan pembinaan ASN serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan aparatur tentang kesadaran mentaati peraturan perundang-undangan daerah;

- d. mengkaji kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan pendataan pelanggar perda;
- f. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tupoksi;
- g. menyiapkan anggaran pendidikan dan pelatihan PPNS setiap tahun;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Evaluasi dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mempelajari, memahami dan melaksanakan pengawasan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan perundang-undangan daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan diklat PPNS; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Keteteraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis kegiatan operasional dan pengendalian lapangan;

- b. pembuatan, penyusunan dan Pengeordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP) serta surat tugas/perintah dalam upaya pelaksanaan kegiatan operasional;
 - c. pemberian pelayanan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk pembuatan rekomendasi perijinan keramaian, kehilangan dan fiskal;
 - d. pemberian pengarahkan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan tugas operasional;
 - e. bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan operasioanl penertiban;
 - f. bekerjasama dengan masing-masing LSM dan organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi lainnya dalam hal penciptaan suasana yang aman tertib dan terkendali;
 - g. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - h. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 1) **Seksi Operasi dan Pengendalian** mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan operasional;
 - b. melakukan membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;

- e. melakukan menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
 - f. mengerjakan mengoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan gedung dan asset penting milik pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan asset;
 - g. melakukan pelaksanaan pengamanan dan memantau pelaksanaan pengamanan rumah jabatan, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/ delegasi, tempat upacara dan acara penting gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana kondusif, aman dan nyaman; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) **Seksi Kerjasama** mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kegiatan sub bagian perencanaan operasional;
 - b. melakukan dan membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;
 - d. melakukan dan memberikan alternative pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan pengawasan terhadap gubernur dan wakil gubernur serta tamu penting pimpinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas;
 - f. melakukan pemantauan pelaksanaan serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - g. menyusun hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis ;dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) **Seksi Sumber Daya Aparatur** mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan-bahan yang merupakan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seksi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Barat;
- b. menyiapkan bahan peningkatan SDM aparatur pemerintah dibidang penegakkan peraturan;
- c. melakukan pengumpulan bahan-bahan dan menyusun kegiatan pelaksanaan operasional dalam melaksanakan tugas ;
- d. melakukan petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
- e. menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan kepada bawahan khususnya kegiatan diklat dasar;
- f. mengevaluasi pekerjaan bawahan untuk mengetahui bawahan yang berprestasi dan tidak berprestasi, selanjutnya memberikan arahan, bimbingan tentang pelaksanaan diklat dasar serta teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat;
- g. menyiapkan bahan narasumber dan pelatih yang professional tentang diklat dasar dan teknis fungsional;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta teknis fungsional;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
- j. menjalin kerjasama semua pihak, yang dapat menunjang kegiatan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja provinsi sulawesi barat untuk mencapai hasil yang diharapkan khususnya menyiapkan aparat yang memiliki moral, kompetensi dan keterampilan;dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, penyusunan dan perencanaan kegiatan dalam rangka memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang;
- b. Pengekoordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana (upaya evakuasi);
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan bidangnya;
- d. pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik tidak berkembang;
- e. pemberian pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat dalam bentuk pembuatan surat ijin usaha;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- 1) **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat** mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan SDM satuan linmas;
 - b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM satuan linmas;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. melakukan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. mengerjakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama perlindungan masyarakat dengan pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/kota, lembaga nasional dan internasional;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang peningkatan SDM satuan linmas;
 - h. melakukan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) **Seksi Bina Potensi Masyarakat** mempunyai tugas :
 - a. melakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyusun program kerja bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan bahan pengumpulan dan mengolah laporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) **Seksi Pengendalian dan Pengamanan** mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pengendalian dan pengamanan di Bidang Linmas;
 - b. melakukan mediasi, komunikasi dan fasilitas kebijakan pengurangan Sumber Daya;
 - c. menyiapkan bahan peningkatan SDM dan kesiapsiagaan bidang linmas dalam penanggulangan Bencana serta Pengendalian dan Pengamanan Ketentraman Masyarakat;
 - d. mengerjakan Pengidentifikasi permasalahan yang timbul dan pengendaliannya berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada kepala bidang atas langkah pengendalian dalam mendukung kelancaran tugas kedinasan;
 - e. melakukan Pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang pemadam kebakaran

Bidang pemadam kebakaran mempunyai tugas memimpin, Mengoordinasikan program kerja dengan Instansi/Lembaga yang ada di daerah terkait sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan, serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan pimpinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi /Lembaga lainnya terkait dengan kompetensi personil, pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran;

- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dengan penyelamatan dan pencarian korban kebakaran;
- c. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) **Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran** mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan pelaksanaan dan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- b. merencanakan dan mempersiapkan pencegahan kebakaran;
- c. melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran terhadap unit-unit kerja pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang persiapan pelatihan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) **Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian koordinasi dan kerjasama antara wilayah;
- b. melakukan petunjuk dan memeriksa hasil kerja agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- d. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- e. menyusun dan memetakan wilayah rawan terjadinya kebakaran; dan

- f. menyusun dan melaksanakan monitoring ke wilayah atau ke daerah lain ;dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) **Seksi Sarana dan Prasarana Operasional** mempunyai tugas :
- a. Menyusun kegiatan pengumpulan dan bahan perumusan kegiatan pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kebakaran, SAR, dan alat komunikasi serta operasional penanggulangan kebakaran;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi sarana dan prasaran operasional kebakaran;
 - c. Menyiapkan bahan, pengolahan, penganalisaan data serta penganalisaan pengadaan pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya terkait pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
 - e. menyiapkan bahan ,koordinasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat didukung Sumber Daya Manusia Aparat Sipil Negara (ASN) sejumlah 127 orang yang terdiri dari bermacam-macam pendidikan S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 68 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 49 orang, SLTP sebanyak 0 orang.

Dukungan lain Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah sejumlah 43 anggota sudah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja dan sejumlah 5 anggota yang mengikuti diklat PPNS.minimnya anggota yang sudah mengikuti Diklat Dasar Pol PP yang dimiliki karena terbatasnya anggaran Satpol PP & Damkar. Akan tetapi dalam upaya percepatan diklat Satpol PP untuk seluruh anggota Satpol PP & Damkar Provinsi Sulawesi Barat tergantung ketersediaan Anggaran yang ada.

1.5 LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut

dikomunikasikan dengan ketetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kerja yang ada akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, gambaran umum, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, landasan hukum dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis caaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Kedudukan Satuan polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat daerah dengan tugas pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, sesuai peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis 2017-2022. Di tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu bidang baru, yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Dan pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu bidang baru, yaitu Bidang Pemadam Kebakaran (DAMKAR).

2.1.1 VISI DAN MISI

a. VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG AMAN, TENTRAM, DAN TERTIB MELALUI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN DIDUKUNG PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH DEMI PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

b. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota Satpol PP dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (1) Menciptakan kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang aman, tentram, dan tertib.
- (2) Membangun Sumber Daya Manusia Satpol PP yang handal dan profesional.
- (3) Melengkapi regulasi (Perda dan Pergub) Operasional
- (4) Peningkatan kerjasama sinergitas Satpol PP Kab/Kota dan Apartur lainnya.
- (5) Peningkatan operasi-operasi penegak peda serta peningkatan operasi kantrantibmas pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).
- (6) Sosialisasi-sosialisasi pembinaan dan perlindungan masyarakat (Linmas)
- (7) Pembinaan Sekretariat bersama PPNS.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang Aman dan Tertib Demi Kesejahteraan Masyarakat serta Ketaatan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang Aman dan Tertib Demi Kesejahteraan Masyarakat serta Ketaatan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya tertib dan tentram.	Masyarakat memperoleh ketentraman dan ketertiban dilingkungannya dan penegakan Perda dan Perundang-undangan lain yang bias dilaksanakan.	66,62	67,64	68,65	69,68	70,53

2.	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif. - Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya 	Indeks Reformasi Birokrasi Profesional	B	B	B	A	A
----	--	--	--	---	---	---	---	---

1) Sasaran Strategis

Sasaran kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat dicapai. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat sebagai perwujudan dari Strategi Rencana kerja meliputi:

Tabel 2.2

Tujuan Sasaran Strategis dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Situasi dan Kondisi yang Aman dan Tertib Demi Kesejahteraan Masyarakat serta Ketertarikan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur.	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya tertib dan tentram	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter	Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum
2	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien - Meningkatkan dukungan sistem data dan informasi terintegrasi menuju good governance 	Meningkatkan Kapasitas ASN

		Meningkatnya kualitas kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya	Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Kelembagaan dan kualitas ASN
--	--	--	---	------------------------------

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator kinerja utama (*outcome*) dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama

1.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Perda dan Perkada yang di tegakkan
	Indikator Kinerja	Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Pelanggaran Perda/Perkada Yang diselesaikan}}{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang di temukan/dipantau}} \times 100$
2.	Sasaran Strategis	Tersedianya Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dini
	Indikator Kinerja	Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini}}{\text{Operasi Kantrantibmas yang rencanakan}} \times 100$
3.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Gangguan Kantranntibmas yang diselesaikan
	Indikator Kinerja	Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Gangguan trantibum yang ditangani}} \times 100\%$
4.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat
	Indikator Kinerja	Persentase Personil yang mengikuti Diklat
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Personil Satpol}} \times 100\%$
5.	Sasaran Strategis	Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran
	Indikator Kinerja	Dokumen Pemetaan Rawan Kebakaran
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Daerah yang dipetakan}}{\text{Jumlah Daerah Rawan Kebakaran}} \times 100\%$
6.	Sasaran Strategis	Meningkatkan Kerja Sama Sinergitas Satpol PP Kab/Kota dan Aparat Lainnya
	Indikator Kinerja	Persentase Kerja Sama Kabupaten yang dilakukan
	Penjelasan/Formasi	Jumlah Operasi Kerjasama

	Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten}}{\text{Jumlah Kabupaten}} \times 100$
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi ASN Lingkup Satpol PP & Damkar dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Maju
	Indikator Kinerja	Tingkat Kompetensi ASN Lingkup Satpol PP & Damkar Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Maju
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang kopetensi Lingkup Satpol PP & Damkar}}{\text{Jumlah seluruh ASN Satpol PP & Damkar}} \times 100\%$
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lingkup Satpol PP & Damkar Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Efektif
	Indikator Kinerja	Tingkat Kapasitas Kelembagaan Lingkup Satpol PP & Damkar Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Efektif
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang ditegakkankapasitasnya}}{\text{Jumlah Lembaga yang ada}} \times 100\%$
9	Sasaran Strategis	Meningkatnya Dukungan sistem Data dan informasi terintegrasi Lingkup Satpol PP & Damkar Menuju Good Government
	Indikator Kinerja	Tingkat dukungan sistem Data dan informasi terintegrasi Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Yang di Hasilkan}}{\text{Jumlah Laporan Yang direncanakan}} \times 100\%$
10	Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Anggaran Lingkup Satpol PP & Damkar
	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Satpol PP dan Damkar
	Penjelasan/Formasi Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi Pagu Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100$

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan Tahun 2022 diperjanjian antara Kepala Satuan dengan Gubernur dan besaran yang direncanakan melalui program/kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Daerah	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	%	100
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Penanganan Aduan Masyarakat	%	100
3.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100

Anggaran Tahun 2022
PROGRAM ANGGARAN

1.	Perogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	16.724.031.088
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	481.766.407
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	164.270.009
	Jumlah	Rp.	17.370.067 .504

Keterangan : - Pagu tersebut diatas merupakan pagu pokok sebelum rasionalisasi
 - Pagu setelah rasionalisasi/perubahan sebesar Rp. 16.082.515.311
 (ada pada lampiran realisasi fisik dan keuangan perkegiatan APBD Tahun 2022)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi, sasaran, tujuan, misi dan organisasi.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan capaian kinerja sasaran.

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat.

3.1.2. Metode Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, makapengukuran kinerja secara kuantitatif dapat diperoleh dengan membandingkan rencana dan realisasi selama satu tahun dengan Rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.3. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan secara kuantitatif dengan menilai indikator kinerja pada setiap sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja terhadap sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Untuk menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022, hasil pengukuran kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

-
- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
 - 70 s/d < 85 : Berhasil
 - 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
 - 0 s/d < 55 : Tidak Berhasil
-

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022 adalah:

1. Meningkatnya Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar Perda. salah satu misi Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat melalui penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari visi Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang *Malaqbi'*. Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggar Perda.

➤ Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan}}{\text{Pelanggaran Perda/Perkada yang di temukan/dipantau}} \times 100\%$$

2. Tersedianya Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dini

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat Operasi Kantrantibmas dalam pengamanan tamu dan Pejabat Negara yang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian pengamanan tamu dan Pejabat Negara ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

➤ Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak Operasi Kantrantibmas dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Operasi Kantrantibmas yang rencanakan}}{\text{Kegiatan operasi Kantrantibmas}} \times 100\%$$

3. Meningkatnya Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang diselesaikan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah Gangguan Trantibum yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Gangguan trantibum yang ditangani}} \times 100\%$$

4. Meningkatnya Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat Profesional SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Persentase Personil yang mengikuti Diklat

$$\frac{\text{Jumlah Personil Satpol}}{\text{Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat}} \times 100\%$$

5. Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui titik rawan kebakaran, ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

$$\frac{\text{Jumlah Daerah Rawan Kebakaran}}{\text{Jumlah Daerah yang dipetakan}} \times 100\%$$

1.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabaran dari Rencana Strategis. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja meliputi 5 sasaran, dengan jumlah indikator

sebanyak 5 indikator. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) **Sasaran (1)**

Meningkatnya Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Sasaran ini mempunyai 1 indikator yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran.

Indikator pertama : **Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**

Jumlah satpol PP 127 orang

Di tahun 2022 ini target yang ditetapkan terdapat 20 Perda yang mengandung Sangsi, 9 Pergub/Perkada yang mengandung sangsi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022. Apabila dituangkan dalam persen maka yang didapat adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% = \frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$$

2) **Sasaran (2)**

“Tersedianya Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dini”

Indikator kedua : **Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini**

Jumlah satpol PP 127 orang

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak Operasi Kantrantibmas dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kegiatan operasi Kantrantibmas}}{\text{Operasi Kantrantibmas yang rencanakan}} \times 100\% = \frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$$

3) **Sasaran (3)**

“Meningkatnya Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat”

Indikator ke Tiga : **Persentase Personil yang mengikuti Diklat**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat Satpol PP dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP}} \times 100\% = \frac{43}{127} \times 100\% = 37,01\%$$

- 4) Sasaran (4) : **“Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”**

Indikator : *Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif*

Indikator ini digunakan untuk mengetahui Gangguan Trantibum yang di selesaikan dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Gangguan trantibum}} \times 100\% = \frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

- 5) Sasaran (5) : **“Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran”**

Indikator : **Dokumen Pemetaan Rawan Kebakaran**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran yang di selesaikan dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen}}{\text{Jumlah Dokumen}} = \frac{1}{1} = 100\%$$

Pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2022 rata-rata mencapai 90 %. Hal ini dapat diartikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2022 dikategorikan berhasil. Capaian kinerja sebesar 100 % tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2022. Berikut ini merupakan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2022

Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Realisasi
1.	Meningkatnya Jumlah Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%
2.	Tersedianya Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dini	Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini	1 Laporan	1 Laporan	
3.	Meningkatnya Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat	Persentase Personil yang mengikuti Diklat	100%	100%	
4.	Meningkatnya Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang diselesaikan	Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif	100%	100%	
5.	Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran	Dokumen Pemetaan Rawan Kebakaran	1 Laporan	1 Laporan	

Faktor-faktor **Penghambat** Dalam Pencapaian Indikator Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Kesadaran Masyarakat masih rendah
2. Persepsi negatif masyarakat tentang Satpol PP
3. Jumlah Fungsional Satpol PP Masih terbatas
4. Jumlah PPNS masih terbatas
5. Sarana Prasaran Penunjang belum Mamadai
6. Kualitas personil Pol PP yang belum memadai

Faktor-faktor **Pendukung** Dalam Pencapaian Indikator Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Komitmen Internal yang tinggi
2. Tersedia regulasi yang cukup
3. Tersedia Standar Pelayanan Minimal

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022 ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 5,514,505,702,-** Realisasinya sebesar **Rp. 5,182,441,709,-** atau sekitar **93,98%**. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapannya sebesar **Rp. 10.444.216.671,-** dari keseluruhan anggaran yang berjumlah **Rp. 10.568.009.609,-** atau sekitar **98,83%** Penyerapan anggaran tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan rencana dan realisasi anggaran ditahun 2022 seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2022

No	Program	Pagu	Realisasi	Persentasi %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	444.660.423,-	434.899.485,-	97,80
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	141,952,405,-	135,508,745,-	95,46
	Total	586.612.828,-	570.408.230,-	97,23

Rincian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 terdapat dalam lampiran Realisasi Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban yang untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun-tahun berikutnya.
3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 - 2022 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.
4. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdiri dari 3 program, yang terinci dalam 31 Sub. kegiatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 menyerap anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 5,182,441,709,-** atau sekitar **93,98%** dari anggaran yang berjumlah **Rp. 5,514,505,702,-** Sedangkan untuk belanja tidak langsung, penyerapan anggaran mencapai **Rp. 10.444.216.671,-** atau sekitar **98,83 %** dari anggaran yang berjumlah **Rp 10.568.009.609,-** Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar **97,17 %**, tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 masih terdapat kendala dan permasalahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI DAN KEBERHASILAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PER BULAN APRIL TAHUN 2022

SATUAN POLIS PAMONG PRAU DAN PEMADAM KEBAHAYAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BULAN DESEMBER 2022

NO	PROGRAM/KEGUA- SIAN/SUB KEGIATAN	PAGU	ROBOT KEGIATAN (Pagu, Keg, Ditag, Total Pagu x 100)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	TARGET KUARTAL IY DIBENCUKAN	TARGET KUARTAL II YD DICAPAI	SASARAN	LOKASI	TARWAL WAKTU PELAKSANAAN (TGL)	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN (TGL)	KRT	
				TMR (MEL)		KEMANGAN (SP) yg telah di INPUT											PAGU
				S PENYALUAN SIPO	TTR (Sesuai Keputusan & PBB 560 PAU)	(Rp)	(M)	TTR (Batas Keputusan & Realisasi Fakt)									
1	3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		
1	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.564.000.000	100,00	100%	100,00	10.444.236.671,00	96,83%	96,83	123.792.930,00	100%	96,83%	Satpol PP & Dandak	Satpol PP & Dandak	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	ADMINISTRASI KELOMPOK PERANGKAT DAERAH	10.388.000.000	100,00	100%	100,00	10.444.236.671,00	96,83%	96,83	123.792.930,00	100%	96,83%	Satpol PP & Dandak	Satpol PP & Dandak	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	Pemeliharaan Sipil dan Tunjangan PNS	7.300.100.000	82,38	100%	88,18	7.256.189.707,00	96,00%	88,47	72.815.908,00	100%	92,00%	Satpol PP & Dandak	Satpol PP & Dandak	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	Belanja Gaji Pegawai PNS	5.618.400.000	52,38	100%	33,18	5.585.325.800	95,85%	52,66	53.334.250,00	100%	99,75%	Satpol PP & Dandak	Satpol PP & Dandak	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	Belanja Tunjangan Kerangka PNS	1.681.700.000	5,56	100%	5,56	1.670.863,80	96,40%	5,49	7.071.900,00	100%	98,50%	Satpol PP & Dandak	Satpol PP & Dandak	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		

REKAPITULASI RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2022

Beban Tunjangan Jarak PNS	115.240,000	2.04	100%	2.04	215,240,000	100.00%	2.04		100%	100.00%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Tunjangan Fungsional PNS	283.780,000	2.31	100%	2.31	285,500,000	96.37%	2.23	7,880,000.00	100%	96.37%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	131.041,000	1.81	100%	1.81	188,110,000	98.57%	1.78	2,715,000.00	100%	98.57%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Tunjangan Biaya PNS	402,837,340	3.83	100%	3.81	404,838,340	99.80%	3.80	579,860.00	100%	99.80%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Tunjangan PP/Tunjangan Umum PNS	4,320,000	0.04	100%	0.04	4,320,000	100.00%	0.04		100%	100.00%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Pembelian Gaji PNS	215,579,000	0.00	100%	0.00	64,400	81.82%	0.00	70,576,000	100%	81.82%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Jasa Jamahan Pekerjaan Gaji PNS	11,566,436	0.11	100%	0.11	11,896,671	98.10%	0.11	173,765,000	100%	98.50%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	31/12/2022
Beban Jasa Jamahan Kematangan PNS	34,704,718	0.33	100%	0.33	30,180,471	88.50%	0.32	321,247,000	100%	88.50%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Beban Tambahan Penghasilan PNS	2,258,908,954	10.84	100%	10.84	3,206,036,934.00	98.47%	10.34	50,877,000.00	100%	98.44%	Salpo PP & Dampak	Salpo PP & Dampak	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022

REKAPITULASI DATA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Indeks-Indeks Kerja	441,218,226	5.18	100%	5.18	434,252,812	98.20%	4.11	7,165,824.00	100%	98.30%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Indeks-Indeks Kerja	113,494,360	1.17	100%	1.07	110,897,060	97.71%	1.05	2,596,300.00	100%	97.71%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Indeks-Indeks Kerja	2,498,077,838	23.68	100%	21.64	2,450,896,528	98.09%	25.28	38,180,310.00	100%	98.47%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022
Belanja Modal Pemangku Pegawai dan Pegawai Keuangan	291,214,070	1.80	100%	1.80	186,817,904	64.14%	1.88	2,456,166.00	100%	98.81%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022
Belanja Jasa Pengadaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pembelian	4,825,460	0.05	100%	0.05	4,342,920	89.81%	0.04	512,540.00	100%	89.94%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022
Jumlah Page	10,585,099,599	100.00	100%	100.00	10,466,216,673.00	98.89%	98.83	123,792,926.00	100%	98.63%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/2022 s/d 31/12/2022	11/31/2022

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER KEGIATAN APBD TAHUN 2022
SACUAN PDUS PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SULAWESI BARAT
BULAN DESEMBER 2022

NO	PROGRAM & KEGIATAN	PAGU	BOBOT KEGIATAN (Pagu Kip /Kip) Total Pagu x 100)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp)	TARGET KUANTITATIF yg DIRENCANAKAN	TARGET KUANTITATIF yg DICAPAI	SARAN	UMUM	MOMEN WAKTU PELAKSANAAN (TGL)	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN (TGL)	K E T	
				FISK (RUB)		KEUANGAN (Rp / ORN / INFL)											PAGU
				% PERMULAAN SBRD	TTR (Rasio Rekapitulasi Realisasi Fisk)	(Rp.)	(%)	TTR (Rasio Rekapitulasi Realisasi Fisk)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4,927,832,874.00	89.28	100%	89.86	4,682,293,479.00	93.09%	89.63	515,899,285	100%	83.58%	Sesuai PP & Daerah	Sesuai PP & Daerah	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	Pencetakan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah	354,386,580.00	7.20	100%	7.80	252,779,000.00	99.03%	7.77	1,482,430	100%	99.03%	Sesuai PP & Daerah	Sesuai PP & Daerah	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,808,800.00	1.23	100%	1.25	69,585,500.00	98.19%	1.26	1,284,300	100%	98.19%	Sesuai PP & Daerah	Sesuai PP & Daerah	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		
	Koordinasi dan Penetapan Dokumen RKA-SKPD	28,420,900.00	0.52	100%	0.52	28,400,900.00	99.93%	0.52	10,000	100%	99.95%	Sesuai PP & Daerah	Sesuai PP & Daerah	01/01/2022 s/d 31/12/2022	31/12/2022		

Lampiran 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	27.588.200,00	0,17	100%	0,17	27.600.200,00	99,77%	0,17	50,000	200%	99,77%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.830.000,00	0,29	100%	0,29	4.900.800,00	99,40%	0,29	10,200	350%	99,40%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.756.600,00	0,02	100%	0,02	3.756.500,00	100,00%	0,02	130	400%	100,00%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000,00	0,06	100%	0,06	9.495.000,00	99,95%	0,06	60,200	500%	99,97%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Dokumen Rincian Perangkat Daerah	8.230,000	0,17	100%	0,17	8.230,400	99,91%	0,17	40,600	100%	99,91%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.617.717.522,01	47,47	100%	47,47	2.605.069.975,00	99,56%	47,20	14.827,347	100%	99,44%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.531.916,000	45,91	100%	45,91	2.519.540,505	99,47%	45,67	13.379,575	100%	99,47%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.661,000	0,07	100%	0,07	11.666,000	99,99%	0,07	37,000	200%	99,99%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d. 31/12/2022	12/01/2022

Kemudahan dan Peningkatan Layanan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran/APD	42,095,573	1.13	100%	1.13	60,928,550	98.12%	1.10	1,107,172	100%	98.12%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyusunan Proposal dan Analisis Pengaruh Biaya Anggaran	12,034,800	0.22	100%	0.22	11,975,000	99.59%	0.21	49,800	100%	99.59%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Administrasi Kepegawaian Perangko Daerah	750,675,123	13.78	100%	13.78	757,812,190	99.75%	13.74	1,865,110	100%	99.75%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	194,402,223	3.53	100%	3.53	192,540,590	99.04%	3.49	1,861,733	100%	99.04%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Pendataan dan Pemeliharaan Perangkat Berbasis Tugel dan Tugel	569,273,000	10.35	100%	10.35	565,271,100	100.00%	10.35	1,000	100%	100.00%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Administrasi Umum Perangkat Daerah	589,338,089.00	10.69	100%	10.69	588,948,145.00	99.94%	10.68	389,944.00	100%	99.94%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153,951,200.00	2.79	100%	2.79	155,956,400	99.99%	2.79	15,800	100%	99.99%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Barang Cetak dan Pengaplikasian	10,300,000	0.19	100%	0.19	10,341,500	99.61%	0.19	3,200	100%	99.61%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Bahan / Material	61,581,385	1.12	100%	1.12	61,581,380	100.00%	1.12	700	100%	100.00%	Salipol PP & Dinkor	Salipol PP & Dinkor	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022

REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN RENCANA BELANJA TAHUN 2022

Penyediaan Jasa Koordinasi dan/atau Jasa SPK	363,446,100	5,59	100%	5,59	363,589,551	99,99%	6,39	355,833	100%	99,99%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Jasa Pemungutan dan Penertiban Daerah	329,204,812	4,18	100%	4,18	323,930,108	97,79%	4,66	3,274,884	100%	97,79%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Jasa Sewa Merusak	7,031,000	0,13	100%	0,13	7,022,000	99,89%	0,13	8,000	100%	100%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sempul Deraf Aliran Darat	76,474,912	0,49	100%	0,49	74,990,348	97,91%	0,47	1,524,744	100%	98%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143,599,500	0,89	100%	0,89	141,999,000	97,79%	0,88	1,742,900	100%	99%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungutan dan Penertiban Daerah	977,700,200	10,48	100%	10,48	383,479,821	39,22%	5,18	242,226,874	100%	48,42%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332,700,000	10,00	100%	10,00	290,483,000	87,13%	6,72	292,135,979	100%	47,13%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21,000,000	0,45	100%	0,45	24,996,000	99,99%	0,45	3,000	100%	100%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022
PROGRAM PENGALIHAN KEMENTERIAN DAN KETERANGAN UMUM	444,446,435,00	8,06	100%	8,06	434,899,483,00	97,66%	7,85	9,740,938	100%	97,66%	Satpol PP & Damkar	Satpol PP & Damkar	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022

Penanganan Gangguan Keterwakilan dan Keterampilan Umum Lulusan Sekolah Kebudayaan/Kota dalam 3 (tiga) Daerah Provinsi	835,770,669	5,72	100%	5,72	865,742,788	96,37%	5,94	8,537,886	100%	96,67%	Setop PP & Dankor	Setop PP & Dankor	01/01 /2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022	
Penanganan Gangguan Keterwakilan dan Keterampilan Umum Muda (Dewasa, SMA dan/atau SMK, Remaja) dan Penyulutan, Keasrahan Fisik, Pengobatan, dan Pengobatan	134,212,580	2,42	100%	2,42	130,323,340	97,10%	2,35	3,889,240	100%	97%	Setop PP & Dankor	Setop PP & Dankor	01/01 /2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022	
Koordinasi Peningkatan Keterwakilan, Keterampilan Umum dan Peningkatan Masyarakat Tingkat Rendah	43,071,026	0,74	100%	0,74	41,004,000	95,20%	0,74	40,420	100%	100%	Setop PP & Dankor	Setop PP & Dankor	01/01 /2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022	
Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam perekonomian dan Keterampilan dan Keterampilan	224,995,340	2,45	100%	2,45	224,300,660	99,70%	2,44	694,680	100%	100%	Setop PP & Dankor	Setop PP & Dankor	01/01 /2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022	
Pencapaian Layanan dalam jangka dan/atau Peningkatan Penda dan Perilaku	5,090,000	0,09	100%	0,09	-	0,00%	0,00	5,090,000	100%	0%	Setop PP & Dankor	Setop PP & Dankor	01/01 /2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022	
Peningkatan Perilaku Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	126,280,767	2,28	100%	2,28	126,457,765	99,80%	2,34	223,052	100%	99,83%	Setop PP & Dankor	Setop PP & Dankor	01/01 /2022 s/d 31/12/2022	12/31/2022	

	Sediaan Pergerakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40,000,000	28.18	100%	34.18	99,819,970	99.95%	28.05	182,000		100%	100%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/ 2022 s/d 31/12/2022	12/01/2022	
	Peningkatan atau Pelebaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	80,880,717	1.62	100%	1.62	89,937,795	99.95%	1.03	63,000		100%	100%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/ 2022 s/d 31/12/2022	12/01/2022	
3.	PROGRAM PEMBAHARAN, PEMANGKUAN, REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI NONKEBUDAYAAN	141,852,405.00	2.57	100%	2.57	135,508,743.00	95.46%	2.46	6,443,662		100%	95.46%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/ 2022 s/d 31/12/2022	12/01/2022	
	Pembangunan Perumahan Rendah Menengah Kebudayaan	341,852,405	2.17	100%	2.57	135,508,743	95.46%	2.46	6,443,660		100%	95.46%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/ 2022 s/d 31/12/2022	12/01/2022	
	Sosialisasi, Konsultasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat Terkait Peningkatan, Pemeliharaan dan Pembangunan Perumahan Rendah Menengah Kebudayaan	141,852,405	2.57	100%	2.57	135,508,743	95.46%	2.46	6,443,660		100%	95.46%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/ 2022 s/d 31/12/2022	12/01/2022	
	Jumlah Page:	5,534,506,702.00	100.00	100%	100.00	5,142,443,706.00	93.98%	93.93	332,003,993.00		100%	93.98%	Satpol PP & Dandim	Satpol PP & Dandim	01/01/ 2022 s/d 31/12/2022	12/01/2022	

Jumlah Total Belanja	16,092,323,311.00	100.00	100%	100.00	15,626,658,380.00	97.17%	97.17	455,856,931.00	100%	87.17%	Setoran PP & Daerah	Setoran PP & Daerah	01/01/2022 s.d 31/12/2022	12/31/2022	
----------------------	-------------------	--------	------	--------	-------------------	--------	-------	----------------	------	--------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------	--

Mamuju, 31 Desember 2022

Kepala Satuan



Bujarany Hassan, SH., Msi.

Pangkat / Pembina Utama Muda

NIP. 19750630 200212 1 010

Rekapitulasi PERDA/PERKADA yang ditegakkan
 Provinsi Sulawesi Barat

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA /PERKADA	JUMLAH PERDA/PERKADA YANG DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	579	105	474	20 PERDA yang memuat sanksi 9 PERKADA/PERGUB yang memuat sanksi

NO.	JENIS PERDA	JUDUL SUBJEK	PERDA YANG MEMUAT SANKSI	PERDA YANG SDH DITEGAKKAN
1	PERDA NO. 06 TAHUN 2006	RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN	✓	✓
2	PERDA NO 07 TAHUN 2006	PENERIMAAN SUMBANGAN PIIAK KETIGA	✓	✓
3	PERDA NO 08 TAHUN 2006	LAMBANG DAERAH PROV. SULBAR	✓	✓
4	PERDA NO 09 TAHUN 2006	PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH PROV. SULBAR	✓	✓
5	PERDA NO 10 TAHUN 2006	LAGU MARS DAN HINNE PROV. SULBAR	✓	✓
6	PERDA NO 08 TAHUN 2010	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	✓	✓
7	PERDA NO 03 TAHUN 2012	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	✓	✓
8	PERDA NO 04 TAHUN 2014	PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	✓	✓
9	PERDA NO 03 TAHUN 2015	PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN UJI MUTU BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN STANDARNISASI TATA BANGUNAN / LINGKUNGAN	✓	✓

10	PERDA NO 03 TAHUN 2016	PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	✓	✓
11	PERDA NO 01 TAHUN 2017	KAWASAN TANPA ROKOK	✓	✓
12	PERDA NO 03 TAHUN 2018	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	✓	✓
13	PERDA NO 05 TAHUN 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	✓	✓
14	PERDA NO 02 TAHUN 2019	PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	✓	✓
15	PERDA NO 03 TAHUN 2019	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	✓	✓
16	PERDA NO 01 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	✓	✓
17	PERDA NO 03 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	✓	✓
18	PERDA NO 04 TAHUN 2020	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	✓	✓
19	PERDA NO 1 TAHUN 2022	PENGELOLAAN HUTAN	✓	✓


20	PERDA NO 2 TAHUN 2022	PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	✓	✓
----	-----------------------	---	---	---

NO.	JENIS PERDA	JUDUL SUBJEK	PERDA YANG MEMUAT SANKSI	PERDA YANG SDH DITEGAKKAN
1	PERGUB NO : 33 TAHUN 2019	PELAKSANAAN JAM KERJA, UPACARA, APEL DAN OLAHRAGA	✓	✓
2	PERGUB NO : 38 TAHUN 2019	TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	✓	✓
3	PERGUB NO : 25 TAHUN 2020	STANDAR HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019	✓	✓
4	PERGUB NO : 33 Tahun 2020	PEMBERIAN BANTUAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN SERTA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI	✓	✓
5	PERGUB NO : 41 Tahun 2020	PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR DAN PADAT KARYA PRODUKTIF PENANGANAN DAMPAK COVID 2019	✓	✓

6	PERGUB NO : 01 Tahun 2022	PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019	✓	✓
7	PERGUB NO : 08 Tahun 2022	PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	✓	✓
8	PERGUB NO : 25 Tahun 2022	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA	✓	✓
9	PERGUB NO : 35 Tahun 2022	PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2022 UNTUK TAHUN PAJAK 2022	✓	✓

Dokumentasi Operasi Penegakan Perda/Perkada tentang Tambang Batu Gajah
Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan PERDA NO 04 TAHUN 2014 Tentang PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP





Dokumentasi Operasi Penegakan Perda/Perkada tentang Rokok Ilegal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Tahun 2022
Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Rokok